



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 489 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 335/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi tentang Penetapan Ukuran dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Metode Kampanye yang

Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



NINA SRY USTINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BENGKULU  
 NOMOR 489 TAHUN 2024  
 TENTANG METODE KAMPANYE YANG  
 DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024

- A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu memfasilitasi penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali.
1. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kota Bengkulu.
  2. Debat *public* atau debat terbuka antar pasangan calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.
  3. Lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
- B. Bahan Kampanye kepada umum yang dicetak untuk masing-masing pasangan calon dengan jumlah komulatif paling banyak sejumlah daftar pemilih di Kota Bengkulu untuk Pilkada 2024 sebanyak 276.623 jiwa, meliputi :

1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm
		Ukuran	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram
		Cetakan	:	21 cm x 29,7 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)
4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram
		Cetakan	:	40 cm x 60 cm
		Ukuran	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)

C. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu meliputi :

1) Reklame dengan jenis

- a. Papan Reklame (Billboard) dengan ukuran 4 x 6 Meter sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap pasangan calon dalam wilayah Kota Bengkulu.
- b. Baliho dengan ukuran 3 x 4 Meter sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk seluruh pasangan calon dalam wilayah Kota Bengkulu.

2) Umbul-umbul dengan ukuran 3 x 0.8 Meter sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan.

3) Spanduk dengan ukuran 1 x 4 Meter sebanyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.

D. Iklan Kampanye di Media massa

Fasilitas Penayangan di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari sebelum dimulainya masa tenang untuk setiap pasangan calon, dengan rincian:

1. Paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak.
2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi dan;
3. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

NINA SRY USTINA

